



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Lugas Ragil Pratama, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang bermasalah dengan hukum saat pra-peradilan dan saat peradilan. Penulis pada penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penanganan pidana anak harus dengan pendekatan keadilan restorasi melalui diversi. Hanya kasus yang memenuhi syarat bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahunlah yang mendapat diversi. Diversi harus terus diusahakan dari proses penyidikan sampai. Dan apabila diversi gagal, selama proses persidangan harus tetap mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengubah protokol pengadilan.

Kata Kunci : keadilan Restoratif, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga dan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga anak harus diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Diperlukan penanganan khusus dalam membina dan mengarahkan anak agar menjadi lebih baik.

Kasus-perkara kriminalitas yang melibatkan anak-anak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan semenjak 2011 hingga akhir 2018, telah tercatat 11.116 anak di Indonesia terlibat pada perkara kriminal. Tindakan kriminal misalnya kejahatan jalan, begal, pembunuhan, geng motor, pencurian mendominasi. Komisioner KPAI Putu Elvina menjelaskan jumlah anak yg sebagai pelaku kejahatan dalam 2011 mencapai 695 orang. sedangkan dalam 2018, jumlah anak yg sebagai pelaku tindak kejahatan semakin tinggi tajam menjadi 1.434 orang .

Anak yang terkena pidana tentunya akan berakibat pada masa depannya yang akan memiliki banyak hambatan-hambatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengisyaratkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum harus dimaksimalkan agar tidak merasakan masa pidana dan walaupun

terkena pidana harus diusahakan agar meminimalisir dampak buruk pada psikisnya yang memperbesar kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak.

Sudah tentu perkembangan kepribadian anak secara utuh serta harmonis dalam keluarga keluarga yang Bahagia, penuh cinta, dan pengertian. Anak yang dikarenakan ketidakdewasaan fisik maupun mentalnya tentu sangat membutuhkan pengamanan juga perawatan yang khusus dan juga termasuk didalamnya perlindungan hukum yang sesuai.

Untuk itu penting bagi semua pihak untuk mengusahakan kepentingan anak. Setiap proses hukum yang dilalui anak tentu harus memikirkan kepentingan terbaik anak. Penangan anak yang bermasalah dengan hukum berbeda dari penanganan tindak pidana dewasa yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berdasarkan undang-undang yang memiliki keterkaitan lainnya.

Penulis dalam penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini mengacu kepada konsep hukum sebagai kaidah menggunakan metodepidana doktrinal-nomologik yang berdasar kepada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku . Penulis mengkaji dari aspek yuridis normatif terkait penanganan anak yang bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan substansi convention on the right of the child terhadap undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan bahasan. Sedangkan pendekatan konseptual bergerak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperjelas ide-ide yang relevan dengan bahasan.

Data sumber yang didapatkan berupa data sekunder dari kepustakaan yang terdiri bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan tersier. Bahan-bahan hukum primer berupa bahan-bahan utama atau pokok memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti substansi convention on the right of the child dan undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan peraturan-peraturan lain yang memiliki keterkaitan. Kedua, bahan-bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang mengandung informasi terkait bahan primer seperti dari buku-buku literatur yang menjabarkan tentang sistem peradilan pidana anak, hasil penelitian-penelitian mengenai sistem peradilan pidana anak, pendapat para ahli yang mumpuni dalam keilmuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Ketiga, bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat memberikan petunjuk kepada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Ensiklopedia.

Teknik pengumpulan yang akan digunakan dalam mencari data penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan melalui membaca peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen resmi, jurnal, maupun artikel-artikel dari internet yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Urgensi Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana bagi Anak merupakan keseluruhan rangkaian proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang bermasalah dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai ke tahap pembimbingan pasca menjalani pidana . Untuk menjaga

harkat serta martabat anak, perlu dibuat pelindung hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana. UU SPPA berisi sesuatu yang sangat penting yaitu mengamankan keadilan restoratif (restorative justice) dan penyelesaian kasus di luar pengadilan atau bisa disebut diversifikasi. Dengan keadilan restoratif diharapkan anak dapat pulih sebagaimana keadaan semula.

Pada UU Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa keadilan restorative merupakan penyelesaian masalah pidana dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku dengan melibatkan beberapa pihak terkait untuk membantu menyelesaikan perkara dengan adil. Lalu selanjutnya pada poin ke 7 disebutkan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan perkara anak sehingga tidak perlu mejali proses pengadilan.

Semua Tindakan yang berhubungan dengan penanganan anak, baik dilakukan oleh Lembaga kesejahteraan sosial, pihak pengadilan, atau badan legislatif maka kepentingan naklah yang menjadi pertimbangan utama. Pada UU Nomor 11 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif".

Salah satu ahli kriminologi dari Inggris Tony F. Marshall didalam tulisannya "Restorative Justice an Overview" menyebutkan bahwa keadilan yang merestorasi merupakan proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam kasus pelanggaran tertentu berkumpul untuk Bersama-sama menyelesaikan pelanggaran tersebut dan impikasinya untuk masa yang akan datang. Keadilan restoratif diharapkan menjadi penyelesaian yang adil bagi kedua pihak. Pihak korban mendapatkan hak ataupun keinginannya dan memberikan kesempatan anak dapat bertanggung jawab.

Penerapan UU Nomor 11 tahun 2012 dapat melindungi anak dan selaras dengan UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yang berisi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dan pada UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

"Anak merupakan pribadi yang sangatlah unik dan mempunyai ciri yang khas. Meskipun tidak bisa bertindak berdasarkan perasaan, kehendak, dan pikiran sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya dapat berpengaruh cukup besar dalam pembentukan perilaku anak".

Diversi

Diversi merupakan upaya untuk mengalihkan ataupun menyalurkan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk menanamkan sikap tanggung jawab pada anak dan kesadaran terhadap hukum dibanding penghilangan kemerdekaan yang nantinya dapat memunculkan stigma negatif masyarakat.

Pelaksanaan diversifikasi disebutkan dalam UU Nomor 11 tahun 2012 pasal 7 bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi". Diversifikasi dilakukan apabila memenuhi syarat dan apabila diversifikasi gagal maka terus diupayakan pada tahap-tahap peradilan selanjutnya. Diversifikasi dilakukan dengan bermusyawarah yang mengikutkan anak serta orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Diversi dinyatakan berhasil apabila telah tercapainya kesepakatan yang disetujui pihak korban dan disanggupi pihak dari anak. Apabila kesepakatan tidak didapat ataupun tidak dilaksanakan maka proses peradilan akan dilanjutkan. Syarat ini berlaku juga dalam diversifikasi di proses selanjutnya. Diversifikasi akan diupayakan pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dengan waktu maksimal pelaksanaan diversifikasi 30 hari.

Pembimbing kemasyarakatan

Negara harus mengupayakan untuk pembentukan hukum, prosedur, wewenang, dan Lembaga yang secara khusus mengatur dan mengurus anak-anak yang melanggar hukum pidana.

dalam penanganan anak dibutuhkan perlakuan khusus demi mengusahakan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga diharuskan bagi pembimbing kemasyarakatan untuk membuat penelitian kemasyarakatan juga pendampingan disetiap proses hukum yang dijalani anak. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang besar dalam proses diversifikasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa "Kesepakatan Diversifikasi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan".

Pembimbing kemasyarakatan terus mendampingi anak dalam setiap prosesnya sampai proses reintegrasi dengan masyarakat nantinya. Pembimbing kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai ujung tombak penentu keberhasilan diversifikasi guna tercipta keadilan restoratif.

tidak diversifikasi

Asas dari sistem peradilan pidana anak sendiri sudah tidak mengenal konsep pembalasan pada anak yang mana tertulis dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 2 diantaranya:

"Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan".

Anak tidak boleh disiksa ataupun mendapat perlakuan kejam yang menurunkan harkat dan martabatnya. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tanpa peluang untuk bebas sangatlah tidak boleh dikenakan kepada anak. Anak tidak boleh dirampas kebebasannya dengan sewenang-wenang tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengambilan Langkah penahanan ataupun pemenjaraan haruslah dijadikan upaya terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin.

Elfina, salah seorang doktor dibidang hukum menyatakan bahwa teori yang berbunyi mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak bisa diberlakukan di sistem pidana anak. Karena itulah sanksi hukum yang diberikan harus yang membuatnya sadar bahwa tindakannya itu merupakan kesalahan dan merugikan orang lain serta dirinya sendiri. Sanksi hukum yang dikenakan haruslah mempunyai semangat dalam memperbaiki serta membimbing para anak yang berkonflik dengan hukum menjadi lebih baik.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus tetap diperlakukan dengan memanusiakan juga menghormati martabat yang memang sudah ada dalam diri setiap

manusia serta mempertimbangkan juga kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Dalam setiap proses peradilan, anak haruslah dibedakan dengan kasus pidana dewasa dan tetap diperkenankan untuk berhubungan dengan keluarganya serta akses bantuan hukum harus dibukakan selebar-lebarnya untuk anak

Dalam penanganan tindak pidana oleh anak harus lebih hati-hati guna memperkecil pengaruh negatif dari proses peradilan. Dalam proses peradilan sudah semestinya persidangan anak dibedakan dari sidang orang dewasa. Persidangan anak harus didahulukan dan dilakukan dengan tertutup kecuali pembacaan putusan. Seragam yang digunakan aparat penegak hukum termasuk hakim dan protokoler persidangan harus disesuaikan guna menjaga psikologi anak.

PENUTUP

Anak adalah salah satu amanah Tuhan yang harus selalu dijaga dan memiliki kedudukan yang penting sebagai calon penerus bangsa. Anak yang mengerjakan tindak pidana tentunya akan berdampak pada masa depannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan bahwa sebisa mungkin anak tidak melalui proses persidangan yang tidak dapat memperbaiki kondisinya.

Dengan pendekatan keadilan restorasi melalui diversifikasi diharapkan hasil yang terbaik bagi anak. Diversifikasi sangat membutuhkan peran serta banyak pihak agar berhasil. Tidak semua kasus anak dapat diversifikasi, melainkan hanya kasus yang memenuhi syarat bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahunlah yang mendapat diversifikasi. Diversifikasi harus terus diusahakan dari proses penyidikan sampai pemeriksaan dengan waktu maksimal diversifikasi 30 hari.

Pembimbing kemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan diversifikasi dengan pembuatan penelitian kemasyarakatan dan senantiasa melakukan pendampingan terhadap anak disetiap proses yang dijalani. Dan walaupun diversifikasi gagal, selama proses persidangan harus tetap mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengubah protokol pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Allison Morris, Gabrielle Maxwell, and Gabrielle M. Maxwell. *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*. Oxford-portland: Hart Publishing, 2001.

Goestiana, Windy. "Ahli Hukum: Terpidana Anak Tak Bisa Dihukum Mati." *Kumparan.Com*. surabaya, March 10, 2020.

Indonesia, Republik. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun*. Vol. 12, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012.

Prahassacitta, Vidya. "Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis." Business-Law.Binus.Ac.Id. Last modified 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.

Suhadi. "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4 (2017): 853-861.

Yusuf, Yan, Binti Mufarida, Abdul Rochim, and R Ratna Purnama. "Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memprihatinkan." Koran Sindo, 2019.

Zuliah, Azmiati. "Urgensi Pelaksanaan Diversi Dan Keadilan Restoratif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Warta 51, no. 11 (2017).